



**PENETAPAN**

Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Sbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, lahir di xxxxxx, tanggal 02 Desember 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di xxxxx, tanggal 25 Juni 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibuhuan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Sbh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.271/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 10-03-2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi, Kabupten Padang Lawas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama **Anak**, Laki-laki, lahir di Ujung Batu II, pada tanggal 02-02-2015 (**Akta kelahiran Nomor : xxxxx**);

3. Bahwa kemudian pada Hari Kamis Tanggal 10 Februari 2022 Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor : 8/Pdt.G/2022/PA. Sbh tanggal 25 Januari 2022, dengan Akta Cerai No: 17/AC/2022/PA.Sbh;

4. Bahwa sebelum dan setelah putusan perceraian tersebut, sampai dengan saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dan bertempat tinggal dengan Tergugat di rumah kediaman Tergugat di desa Ujung Batu II, Kecamatan Hutaraja Tinggi;

5. Bahwa mengingat anak tersebut akan di asuh oleh Penggugat atau ibu kandungnya, maka Tergugat berhak membiayai atau menafkahi anaknya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur 12 tahun dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan anak tersebut dibiayai atau di belanjai oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (c) KHI anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya, dan di biayai oleh ayah kandungnya;

7. Bahwa untuk itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh anak atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan dibiayai oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibuhuan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.271/Pdt.G/2024/PA.Sbh



**Primair :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak atas anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Ujung Batu II, pada tanggal 02-02-2015 (Akta kelahiran Nomor : xxxxxx);
3. Menghukum Tergugat untuk membiayai dan menafkahi anaknya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsidair :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, karena berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, alamat Tergugat bukan lagi warga desa tersebut;

Bahwa, Penggugat bermohon kepada Majelis agar diizinkan mencabut gugatannya terlebih dahulu guna menyempurnakan gugatannya dan ingin mencari alamat Tergugat yang baru.

Bahwa oleh Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.271/Pdt.G/2024/PA.Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 271/Pdt.G/2024/PA. Sbh dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Riki Handoko, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H. dan Tayep Suparli, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu*

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.271/Pdt.G/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Sarkawi, S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

**Riki Handoko, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Putra Tondi Martu Hasibuan, S.H.I., M.H.**

**Tayep Suparli, S.Sy., M.H.**

Panitera,

**Muhammad Sarkawi, S.H.I.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 730.000,00**

(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.271/Pdt.G/2024/PA.Sbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)